



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU NOMOR 45
TAHUN 2020 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pelayanan yang optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Di Kota Banjarbaru maka Peraturan Wali Kota Nomor 45 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dianggap perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 45 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor : 77/Huk/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 8);
16. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU NOMOR 45 TAHUN 2020 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 45 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020 Nomor 45), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV
JENIS LKK DAN MASA BAKTI

Pasal 5

- (1) Jenis LKK terdiri dari:
 - a. RT;

b. RW...

- c. RW;
 - d. LPM;
 - e. PKK;
 - f. Karang Taruna;
 - g. Posyandu; dan
 - h. LKL.
- (2) Pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
 - (3) Pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan pada jabatan yang sama secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
 - (4) Pengurus LKK dilarang merangkap jabatan pada LKK lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Anggota Rukun Tetangga adalah penduduk setempat yang terdaftar pada Keluarga yang diwakili oleh Kepala Keluarga.
- (2) Setiap Rukun Tetangga terdiri dari sekurang-kurangnya 100 (Seratus) Kepala Keluarga.
- (3) Bagi Kelompok masyarakat yang bersifat khusus yang akan membentuk Rukun Tetangga dengan Jumlah Kepala Keluarga minimal 75 (Tujuh puluh lima) Kepala Keluarga dengan memperhatikan terhadap kondisi dan luas wilayah setempat, adat istiadat serta kearifan budaya lokal.
- (4) Pembentukan Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas, harus melampirkan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (5) Pembentukan Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menghindari hal-hal yang bersifat suku, agama, ras dan antar golongan.
- (6) Pembentukan Rukun Tetangga dimusyawarahkan dan dimufakatkan Kepala Keluarga setempat bersama-sama dengan Ketua Rukun Warga dan dihadiri oleh aparat kelurahan.
- (7) Pelaksanaan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada hasil konsultasi kepada Camat melalui Lurah.
- (8) Hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatas, dituangkan dalam suatu Berita Acara dan ditandatangani oleh Ketua Rukun Tetangga, Perwakilan Kepala Kelurga dan disaksikan oleh unsur RW dan Unsur Kelurahan.
- (9) Ketua Rukun Warga mengusulkan pembentukan dan keanggotaan Rukun Tetangga pada Camat melalui Lurah dilampiri dengan berita acara dan daftar hadir.

(10) Pembentukan...

- (11) Pembentukan Rukun Tetangga dan keanggotaan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diusulkan oleh Lurah kepada Camat.
- (12) Camat mengajukan Telaahan Staf pembentukan Rukun Tetangga kepada Wali Kota dengan melampirkan berita acara dan daftar hadir.
- (13) Pembentukan Rukun Tetangga dapat dilanjutkan setelah mendapatkan persetujuan Wali Kota.
- (14) Setelah mendapatkan persetujuan Wali Kota, maka Camat berwenang menetapkan pembentukan RT dengan Keputusan Camat atas nama Wali Kota Banjarbaru.
- (15) Format Surat Keputusan pembentukan RT baru tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Untuk dapat menjadi pengurus RT harus memenuhi persyaratan :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. warga Negara Indonesia yang telah berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah pada saat pencalonan;
 - d. penduduk Kelurahan setempat dan bertempat tinggal tetap di wilayah RT dan RW tersebut, paling kurang 12 (dua belas) bulan dengan tidak terputus-putus atau berpindah-pindah tempat, yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga, dan memiliki Kartu Tanda Penduduk setempat;
 - e. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
 - f. memiliki ijazah pendidikan minimal SLTA atau yang sederajat;
 - g. sehat jasmani dan rohani;
 - h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat;
 - i. bukan Pejabat Kelurahan di Kelurahan setempat, tidak dapat merangkap jabatan sebagai pengurus baik dalam kepengurusan RW, LPM, Karang Taruna, Posyandu, maupun LKL dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik; dan
 - j. khusus bagi calon Ketua RT wajib memiliki dan dapat mengoperasikan gawai (*gadget*) berbasis Android.

(2) Dalam...

- (3) Dalam hal ketentuan pada ayat (1) huruf f tidak terpenuhi, maka calon pengurus RT dapat menggunakan ijazah pendidikan minimal SD atau sederajat.
- (4) Pengurus RT mempunyai hak:
 - a. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah mufakat RT;
 - b. memilih dan dipilih sebagai Pengurus LKK berdasarkan ketentuan dalam peraturan ini; dan
 - c. berhak menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada pengurus RW mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (5) Pengurus RT mempunyai kewajiban:
 - a. turut serta secara aktif melaksanakan hal-hal yang menjadi peran dan fungsi RT;
 - b. turut serta secara aktif melaksanakan keputusan musyawarah RT setempat;
 - c. melaksanakan tugas dan fungsi RT;
 - d. melaksanakan keputusan warga, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum;
 - e. membina kerukunan;
 - f. membuat dan menyampaikan laporan mengenai kegiatan organisasi sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Keluarga di lingkungan RT setempat;
 - g. melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian oleh Pemerintah Daerah kepada Lurah;
 - h. melaporkan data pelayanan dan kependudukan tiap 1 (satu) bulan sekali kepada Lurah melalui Ketua RW;
 - i. melaporkan hasil musyawarah dengan warga kepada Lurah sebagai bahan evaluasi; dan
 - j. Apabila terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, wajib mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya.
- (6) Dalam hal hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b membebani masyarakat, maka hasil musyawarah tersebut dapat dilaksanakan sepanjang mendapat persetujuan dari Lurah.
- (7) Sebagai lembaga kemasyarakatan RT mempunyai kegiatan:
 - a. peningkatan pelayanan masyarakat;
 - b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
 - c. pengembangan kemitraan;
 - d. pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup; dan
 - e. peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Wali Kota.
- (2) Format Surat Keputusan Pengurus RT tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

6. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pengurus RT berakhir karena:
 - a. masa jabatan telah berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri; atau
 - d. diberhentikan.
- (2) Pengurus RT diberhentikan pada ayat 1 huruf (d) karena :
 - a. pindah tempat tinggal dari lingkungan RT yang bersangkutan;
 - b. merangkap jabatan sebagai pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan lainnya;
 - c. menjadi anggota salah satu partai politik;
 - d. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan warga masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai Pengurus RT;
 - e. sedang menjalani hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 secara berkelanjutan atau berhalangan tetap karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang atau tidak diketahui keberadaannya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut; dan/atau;
 - g. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat.

(3) Kekosongan...

- (4) Kekosongan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ketentuan ayat (1) huruf b dan huruf c dan huruf d, dilanjutkan oleh salah satu pengurus lainnya sebagai pelaksana tugas sesuai dengan jenjang hirarkis kepengurusan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Wali Kota.
 - (5) Dalam hal Ketua RT diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka masyarakat atau Ketua RW mengusulkan secara tertulis kepada Camat melalui Lurah agar menetapkan keputusan pemberhentian Ketua RT serta memberitahukan kepada seluruh pengurus RT.
 - (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaksana Tugas berakhir masa tugasnya sampai dengan terpilihnya Ketua RT definitif yang ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Wali Kota dan Pelaksana Harian ditetapkan dengan Keputusan Ketua RT.
 - (7) Format Surat Keputusan Pemberhentian Pengurus RT tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
7. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Tata Cara Pemilihan Ketua Rukun Tetangga

Pasal 17

- (1) Ketua RT dipilih oleh Kepala Keluarga berdasarkan musyawarah mufakat di wilayah kerjanya masing-masing.
- (2) Dalam hal kepala keluarga secara musyawarah mufakat setuju untuk pemilihan Ketua RT dilaksanakan secara langsung, maka pemilihan Ketua RT dapat dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat sepanjang tetap memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan berdasarkan swadaya, kegotong-royongan, dan kekeluargaan.
- (3) Dalam proses pemilihan Ketua RT, dibentuk panitia pemilihan yang difasilitasi oleh Ketua RW.
- (4) Panitia pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk berdasarkan musyawarah warga yang dihadiri oleh kepala keluarga dan difasilitasi oleh pengurus RW paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti kepengurusan RT.
- (5) Pemilihan Ketua RT dalam wilayah kerja RW dapat dilakukan secara bersamaan dalam 1 (satu) waktu.
- (6) Ketua RT yang terpilih berdasarkan musyawarah mufakat atau pemilihan langsung dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh panitia pemilihan.

(7) Pengurus...

- (8) Pengurus RT ditunjuk oleh Ketua RT terpilih, yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua RT terpilih.
- (9) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), disampaikan oleh panitia pemilihan kepada Camat melalui Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Wali Kota.
- (10) Format Berita Acara Pembentukan Panitia Pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

8. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Pemilihan Ketua RT dilaksanakan secara musyawarah mufakat dengan difasilitasi oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan Ketua RT menyusun jadwal pelaksanaan pemilihan pengurus RT dengan berkoordinasi kepada Camat melalui Lurah.
- (3) Pemilihan Ketua RT dilaksanakan melalui musyawarah untuk mufakat oleh sedikitnya 2/3 (dua pertiga) para kepala keluarga yang memiliki KTP Kota Banjarbaru di wilayah RT setempat.
- (4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris; dan
 - c. anggota sesuai kebutuhan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
- (5) Panitia Pemilihan tidak dapat dicalonkan sebagai Ketua RT.
- (6) Ketua RW menyampaikan berita acara pembentukan Panitia Pemilihan tingkat RT kepada Camat melalui Lurah untuk ditetapkan surat keputusan oleh Camat tentang panitia pemilihan ketua RT.

9. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Tugas dan wewenang panitia pemilihan :
 - a. mencari dan mengumpulkan nama calon Ketua RT yang berasal dari lingkungan setempat;
 - b. memeriksa dan meneliti nama-nama dan persyaratan calon dalam surat pencalonan dan surat suara pemilihan;
 - c. menyelenggarakan pemilihan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat;
 - d. mengumpulkan surat-surat suara dan mengumpulkan nama calon yang telah dipilih dengan suara terbanyak;

e. mengawasi...

- f. mengawasi dan menjamin pelaksanaan pemilihan secara tertib, bebas dan rahasia; dan
 - g. menyampaikan berita acara hasil pemilihan kepada Camat melalui Lurah.
- (2) Pelaksanaan pemilihan Ketua RT :
- a. Ketua RT dipilih oleh para Kepala Keluarga dalam suatu pemilihan yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat;
 - b. pemilihan Ketua RT dihadiri oleh sedikitnya 2/3 (dua pertiga) Kepala Keluarga yang memiliki KTP Kota Banjarbaru di lingkungan RT setempat;
 - c. apabila sampai dengan batas akhir pelaksanaan penjaringan nama calon Ketua RT hanya diperoleh 1 (satu) calon Ketua RT, maka pelaksanaan rapat musyawarah pemilihan Ketua RT tetap dilaksanakan guna menetapkan calon tunggal sebagai Ketua RT;
 - d. apabila sampai batas akhir penjaringan nama calon Ketua RT tidak terdapat calon yang bersedia untuk dipilih sebagai Ketua RT, maka Panitia Pemilihan RT membuat Berita Acara Pemilihan untuk dilaporkan kepada Camat melalui Lurah;
 - e. apabila dalam suatu pelaksanaan pemilihan Ketua RT tidak dihadiri 2/3 (dua pertiga) jumlah Kepala Keluarga di wilayah RT setempat sebagaimana dimaksud pada huruf b atau pengurus yang mewakilinya sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka pemilihan Ketua RT tidak dapat dilanjutkan dan Ketua Panitia Pemilihan Ketua RT segera membuat jadwal untuk pelaksanaan pemilihan berikutnya;
 - f. pelaksanaan pemilihan berikutnya dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) hari dan paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - g. apabila pelaksanaan pemilihan berikutnya tidak dihadiri 2/3 (dua pertiga) jumlah Kepala Keluarga yang memiliki KTP Kota Banjarbaru di wilayah RT setempat sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka jumlah yang hadir dianggap sah untuk melaksanakan pemilihan Ketua RT;
 - h. pelaksanaan musyawarah untuk mufakat pemilihan Ketua RT dilakukan dengan menetapkan Ketua RT terpilih dan susunan organisasi RT sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lingkungan RT setempat;
 - i. pelaksanaan hasil pemilihan Ketua RT wajib dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Ketua RT dengan ditandatangani oleh seluruh Panitia Pemilihan Ketua RT serta Ketua RT terpilih, sedangkan unsur Kelurahan sebagai saksi;

j. berdasarkan...

- k. berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada huruf h, maka Ketua RT terpilih paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemilihan wajib memilih dan menunjuk pengurus RT yang baru;
 - l. Ketua RT terpilih menyampaikan susunan pengurus RT yang baru kepada Panitia Pemilihan Ketua RT;
 - m. Panitia Pemilihan Ketua RT menyampaikan hasil pemilihan Ketua RT dan penetapan pengurus RT secara tertulis kepada Camat melalui Lurah setempat untuk dimintakan pengesahan dengan dilampiri berita acara Pemilihan Ketua RT; dan
 - n. pengesahan hasil pemilihan Ketua RT beserta penetapan pengurus RT ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Wali Kota.
- (3) Masa kerja panitia pemilihan Ketua RT berakhir sejak tanggal pengesahan oleh Camat atas hasil pemilihan.
- (4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (3), harus melaksanakan tahapan pemilihan sebagai berikut :
- a. Tahap persiapan meliputi kegiatan sosialisasi, pembentukan panitia pemilihan, penerimaan nama calon pengurus;
 - b. tahap penjangkaran calon Ketua RT;
 - c. tahap seleksi calon Ketua RT terhadap pemenuhan persyaratan sebagai calon Ketua RT yang telah ditetapkan;
 - d. tahap pelaksanaan musyawarah pemilihan calon ketua RT dengan susunan acara, sekurang-kurangnya sebagai berikut :
 - 1. pembukaan;
 - 2. pembacaan daftar hadir dan pengesahan peserta musyawarah pemilihan;
 - 3. penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus periode sebelumnya;
 - 4. pembacaan tata tertib;
 - 5. penyampaian susunan Panitia Pemilihan;
 - 6. pelaksanaan musyawarah pemilihan dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan;
 - 7. pengumuman hasil musyawarah dan penandatanganan Berita Acara; dan
 - 8. Penutup.
 - e. tahap pelaporan meliputi:
 - 1. Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan Pengurus RT; dan
 - 2. Daftar hadir peserta musyawarah.
 - f. tahap pelantikan pengurus RT terpilih.
- (5) Dalam hal masa bakti pengurus RT telah berakhir dan pengurus RT yang baru belum terpilih dan/atau belum disahkan oleh Camat, maka Camat menunjuk salah satu Pengurus RT periode sebelumnya sebagai Pelaksana Tugas Ketua RT dengan Keputusan Camat sampai dengan disahkannya hasil pemilihan Ketua RT.

(7) Dalam hal sampai dengan batas akhir tahap penjarangan tidak terdapat calon Ketua RT atau warga yang mencalonkan diri, Camat diberi wewenang untuk menunjuk Ketua RT dari salah satu Pengurus RT periode sebelumnya atau salah satu warga setempat yang memenuhi persyaratan dengan Keputusan Camat sampai dengan masa bhakti berakhir.

9. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Dalam hal Pengurus RT berakhir masa baktinya, Ketua RT berkewajiban memberitahukan kepada Camat melalui Lurah paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa bakti pengurus RT tersebut.

10. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Dalam hal Pengurus RT terpilih sebagai Pengurus RW:

- a. yang bersangkutan wajib melepaskan jabatannya sebagai Pengurus RT;
- b. untuk jabatan Ketua RT digantikan oleh Pengurus RT lainnya secara musyawarah mufakat diantara Pengurus RT sampai masa baktinya berakhir; dan
- c. untuk jabatan selain Ketua RT, diusulkan oleh Ketua RT kepada Camat melalui Lurah untuk menetapkan pengganti berdasarkan musyawarah mufakat diantara pengurus RT.

11. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima

Pemekaran dan Penggabungan Rukun Tetangga

Pasal 22

- (1) Rukun Tetangga dalam hal luas wilayah dan jumlah penduduk dapat dimekarkan atau digabung berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- (2) Rukun Tetangga dapat dimekarkan apabila pertumbuhan penduduk dianggap sangat tinggi dan padat serta rentang kendali bagi jalannya pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di rasa cukup jauh.
- (3) Rukun Tetangga dapat digabungkan apabila jumlah kepala keluarga Rukun Tetangga tidak mencukupi persyaratan sebagaimana yang diatur pada pasal 7 ayat (2).

(4) Pertumbuhan....

- (5) Pertumbuhan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas apabila jumlah kepala keluarga telah mencapai minimal 200 (dua ratus) Kepala Keluarga.

12. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Pemekaran dan penggabungan Rukun Tetangga yang baru wajib memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik seluruh warga wilayah setempat;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga seluruh warga wilayah setempat; dan
- c. Berita Acara dari seluruh warga wilayah setempat yang diketahui oleh Camat dan Lurah.

13. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

Mekanisme pemekaran dan penggabungan Rukun Tetangga harus mengikuti tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Pemekaran dan penggabungan Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan melalui rapat yang dipimpin oleh Ketua Rukun Warga setelah dikonsultasikan kepada Lurah dan Camat terlebih dahulu.
- b. Ketua RW melaksanakan rapat musyawarah dan mufakat yang dihadiri oleh Ketua Rukun Tetangga setempat, seluruh kepala keluarga setempat dan aparat kelurahan.
- c. Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dianggap sah apabila dihadiri dan ditandatangani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh Kepala Keluarga dilingkungan setempat dimana RT akan dimekarkan atau digabungkan.
- d. Musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf (c) diatas dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun Tetangga dan seluruh kepala keluarga.
- e. Format Berita Acara Pemekaran dan Penggabungan Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada Huruf (d) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- f. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf (d) diatas diketahui dan disetujui oleh Camat dan Lurah setempat.

- h. Hasil musyawarah dan mufakat diusulkan oleh Ketua Rukun Warga dengan melampirkan Berita Acara dan daftar hadir kepada Camat melalui Lurah.
 - i. Pemekaran dan penggabungan Rukun Tetangga yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 , pasal 7 ayat (2), dan Pasal 23 diusulkan oleh Camat kepada Wali Kota.
 - j. Camat mengajukan Telaahan Staf terkait usulan Pemekaran dan Penggabungan Rukun Tetangga yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pada pasal 24 kepada Wali Kota dengan melampirkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
 - k. Pemekaran dan penggabungan Rukun Tetangga tersebut dinyatakan sah setelah mendapat persetujuan Wali Kota.
 - l. Setelah mendapatkan persetujuan Wali Kota, Camat mengeluarkan Surat Keputusan Pembentukan RT baru hasil dari Pemekaran dan Penggabungan Rukun Tetangga dengan Keputusan Camat atas nama Wali Kota Banjarbaru.
 - m. Masa Bhakti Ketua RT hasil dari Pemekaran dan Penggabungan mengikuti masa bhakti hasil pemilihan RT serentak.
14. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VI RUKUN WARGA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 25

- (1) Rukun Warga dibentuk di wilayah Kelurahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (2) Setiap Rukun Warga terdiri dari sekurang-kurangnya 5 (lima) Rukun Tetangga.
- (3) Pembentukan Rukun Warga dimusyawarahkan dan dimufakatkan oleh Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan atau pejabat kelurahan lainnya yang ditunjuk oleh Lurah bersama-sama dengan pengurus Rukun Tetangga setempat.
- (4) Pelaksanaan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas dilakukan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada hasil konsultasi kepada Camat melalui Lurah.

(5) Hasil...

- (6) Hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas, dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Lurah dan Ketua Rukun Tetangga setempat.
- (7) Pembentukan Rukun Warga yang memenuhi persyaratan diusulkan oleh Lurah kepada Camat dengan Berita Acara dan Daftar Hadir.
- (8) Camat mengajukan Telaahan Staf terkait usulan pembentukan Rukun Warga kepada Wali Kota dengan melampirkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
- (9) Pembentukan Rukun Warga tersebut dinyatakan sah setelah mendapatkan persetujuan Wali Kota.

15. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Untuk dapat menjadi pengurus RW harus memenuhi persyaratan :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. warga Negara Indonesia yang telah berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah pada saat pencalonan;
 - d. penduduk kelurahan setempat dan bertempat tinggal tetap di wilayah RW tersebut, paling kurang 12 (dua belas) bulan dengan tidak terputus-putus atau berpindah-pindah tempat, yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga, dan memiliki Kartu Tanda Penduduk setempat;
 - e. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
 - f. memiliki ijazah pendidikan minimal SLTA atau yang sederajat;
 - g. sehat jasmani dan rohani;
 - h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat;
 - i. bukan Pejabat Kelurahan di Kelurahan setempat, tidak dapat merangkap jabatan sebagai pengurus baik dalam kepengurusan RW, LPM, Karang Taruna, Posyandu, maupun LKL dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik; dan
 - j. khusus bagi calon Ketua RT wajib memiliki dan dapat mengoperasikan gawai (*gadget*) berbasis Android.
- (2) Dalam hal ketentuan pada ayat (1) huruf f tidak terpenuhi, maka calon pengurus RW dapat menggunakan ijazah pendidikan minimal SD atau sederajat.

(3) Pengurus...

- (4) Pengurus RW mempunyai hak:
 - a. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah mufakat RW;
 - b. memilih dan dipilih sebagai Pengurus LKK berdasarkan ketentuan dalam peraturan ini; dan
 - c. berhak menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada pengurus RW mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (5) Pengurus RW mempunyai kewajiban:
 - a. melaksanakan tugas dan fungsi RW;
 - b. melaksanakan keputusan warga, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum;
 - c. membina kerukunan;
 - d. membuat dan menyampaikan laporan mengenai kegiatan organisasi sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Lurah setempat;
 - e. melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian oleh Pemerintah Daerah kepada Lurah;
 - f. melaporkan data pelayanan dan kependudukan tiap 1 (satu) bulan sekali kepada Lurah; dan
 - g. melaporkan hasil musyawarah dengan warga kepada Lurah sebagai bahan evaluasi.
- (6) Sebagai lembaga kemasyarakatan RW mempunyai kegiatan :
 - a. peningkatan pelayanan masyarakat;
 - b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
 - c. pengembangan kemitraan;
 - d. pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup; dan
 - e. peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

16. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Wali Kota.

17. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Pengurus RW berakhir karena :
 - a. masa jabatan telah berakhir;
 - b. meninggal dunia;

c. mengundurkan...

- d. mengundurkan diri; atau
 - e. diberhentikan.
- (2) Pengurus RW diberhentikan pada ayat 1 huruf d karena :
- a. Pindah tempat tinggal dari lingkungan RW yang bersangkutan;
 - b. merangkap jabatan sebagai pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan lainnya;
 - c. menjadi anggota salah satu partai politik;
 - d. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan warga masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai Pengurus RW;
 - e. sedang menjalani hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 1, tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32, secara berkelanjutan atau berhalangan tetap karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang atau tidak diketahui keberadaannya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut; dan/atau
 - g. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat.
- (3) Kekosongan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ketentuan ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, dilanjutkan oleh salah satu pengurus lainnya sebagai Pelaksana Tugas sesuai dengan jenjang hirarkis kepengurusan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Wali Kota sampai berakhir masa bakti periode yang bersangkutan.
- (4) Bilamana Ketua RW diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka masyarakat atau pengurus RW bermusyawarah dan bermufakat mengusulkan kepada Camat melalui Lurah agar menetapkan keputusan pemberhentian Ketua RW serta memberitahukan kepada seluruh pengurus RW.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaksana Tugas berakhir masa tugasnya sampai dengan terpilihnya Ketua RW definitif yang ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Wali Kota dan Pelaksana Harian ditetapkan dengan Keputusan Ketua RW;
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberlakukan pula bagi pengurus RW lainnya, namun sepanjang mengenai Pelaksana Tugas ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Wali Kota dan Pelaksana Harian ditetapkan dengan Keputusan Ketua RW.

19. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat
Tata Cara Pemilihan Pengurus Rukun Warga

Pasal 35

- (1) Dalam rangka pengisian Pengurus RW bagi RW yang baru atau Pemilihan Pengurus RW yang baru, dibentuk Panitia Pemilihan Ketua RW.
- (2) Keanggotaan Panitia Pemilihan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan dan dipilih oleh Ketua RT dilingkungan RW setempat berdasarkan musyawarah mufakat.
- (3) Susunan Keanggotaan Panitia Pemilihan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris; dan
 - c. anggota sesuai kebutuhan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (4) Hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh para Ketua RT yang hadir.
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh para Ketua RT di lingkungan RW setempat atau perwakilan yang ditunjuk oleh para Ketua RT kepada Camat melalui Lurah.
- (6) Format Berita Acara Pembentukan Panitia Pemilihan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (7) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diterima, Camat selanjutnya menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Panitia Pemilihan Ketua RW.
- (8) Dalam hal tidak terbentuk Panitia Pemilihan Ketua RW, maka berdasarkan usulan dari Lurah, Camat menunjuk dan menetapkan Panitia Pemilihan Ketua RW yang berasal dari masyarakat dan atau Pengurus RT dilingkungan RW Setempat.
- (9) Panitia Pemilihan Ketua RW bertugas setelah menerima Keputusan Camat tentang Penetapan panitia pemilihan Ketua RW.
- (10) Panitia Pemilihan Ketua RW tidak boleh dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai Ketua RW.
- (11) Tugas dan wewenang panitia pemilihan:
 - a. mencari dan mengumpulkan nama calon Ketua RW yang berasal dari lingkungan RW setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga setempat berdasarkan usulan secara tertulis dari para Ketua RT atau gabungan dari beberapa Ketua RT;
 - b. memeriksa dan meneliti nama-nama dan persyaratan calon dalam surat pencalonan dan surat suara pemilihan;

c. mengumumkan...

- d. mengumumkan nama data diri calon Ketua RW melalui papan pengumuman yang terdapat pada Balai RT/RW atau media lainnya yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dan mudah diakses oleh masyarakat;
- e. menyelenggarakan pemilihan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat;
- f. mengumpulkan surat-surat suara dan mengumpulkan nama calon yang telah dipilih dengan suara terbanyak;
- g. mengawasi dan menjamin pelaksanaan pemilihan secara tertib, bebas dan rahasia; dan
- h. membuat dan melaporkan berita acara hasil pemilihan kepada Camat melalui Lurah.

20. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Pemilihan Ketua RW:
 - a. Panitia Pemilihan Ketua RW menyusun jadwal pelaksanaan pemilihan Ketua RW dengan berkoordinasi kepada Camat dan Lurah;
 - b. dalam pelaksanaan musyawarah pemilihan Ketua RW yang memiliki hak suara adalah perwakilan RT yaitu masing-masing RT diwakili oleh 3 (tiga) orang, terdiri dari pengurus RT dan/atau perwakilan masyarakat, salah satunya perwakilan adalah perempuan dengan membawa surat tugas dari Ketua RT untuk menghadiri Pemilihan Ketua RW;
 - c. Perwakilan RT sebagaimana dimaksud huruf b diatas bukan merupakan calon ketua RW
 - d. pemilihan Ketua RW dilaksanakan melalui musyawarah untuk mufakat oleh sedikitnya 2/3 (dua pertiga) perwakilan RT di wilayah RW setempat; dan
 - e. dalam hal sudah dilakukan pemilihan Ketua RT dan belum ditetapkan dengan Keputusan Camat, yang mempunyai hak pilih dan mencalonkan Ketua RW serta yang menjadi syarat pemilihan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Ketua RT terpilih berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 2 huruf l.
- (2) Prosedur pemilihan Ketua RW dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. masing-masing Ketua RT atau gabungan beberapa Ketua RT dapat mencalonkan 1 (satu) orang calon Ketua RW;

b. apabila...

- c. apabila sampai dengan batas akhir pelaksanaan penjarangan nama calon Ketua RW hanya diperoleh 1 (satu) calon Ketua RW, maka pelaksanaan rapat musyawarah pemilihan Ketua RW tetap dilaksanakan guna menetapkan calon tunggal sebagai Ketua RW;
- d. apabila sampai batas akhir penjarangan nama calon Ketua RT tidak terdapat calon yang bersedia untuk dipilih sebagai Ketua RT, maka Panitia Pemilihan RT membuat Berita Acara Pemilihan untuk dilaporkan kepada Camat melalui Lurah;
- e. apabila dalam suatu pelaksanaan pemilihan Ketua RW tidak dihadiri 2/3 (dua pertiga) perwakilan RT di wilayah RW setempat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d, maka pemilihan Ketua RW tidak dapat dilanjutkan dan Ketua Panitia Pemilihan Ketua RW segera membuat jadwal untuk pelaksanaan pemilihan berikutnya;
- f. pelaksanaan pemilihan berikutnya dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) hari dan paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- g. apabila pelaksanaan pemilihan berikutnya tidak dihadiri 2/3 (dua pertiga) perwakilan RT di wilayah RW sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka jumlah yang hadir dianggap sah untuk melaksanakan pemilihan Ketua RW;
- h. pelaksanaan musyawarah untuk mufakat pemilihan Ketua RW dilakukan dengan menetapkan Ketua RW terpilih dan susunan organisasi RW sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lingkungan RW setempat.
- i. pelaksanaan hasil pemilihan Ketua RW wajib dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Ketua RW dengan ditandatangani oleh seluruh Panitia Pemilihan Ketua RW serta Ketua RW terpilih, sedangkan unsur Kelurahan sebagai saksi;
- j. berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada huruf h, maka Ketua RW terpilih paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemilihan wajib memilih dan menunjuk pengurus RW yang baru;
- k. Ketua RW terpilih menyampaikan susunan pengurus RW yang baru kepada Panitia Pemilihan Ketua RW;
- l. Panitia Pemilihan Ketua RW menyampaikan hasil pemilihan Ketua RW dan penetapan pengurus RW secara tertulis kepada Camat melalui Lurah setempat untuk dimintakan pengesahan dengan dilampiri Berita Acara Pemilihan Ketua RW; dan
- m. pengesahan hasil pemilihan Ketua RW beserta penetapan pengurus RW ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Wali Kota.

- (4) Masa kerja panitia pemilihan Ketua RW berakhir sejak tanggal pengesahan oleh Camat atas hasil pemilihan.
- (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 35 , harus melaksanakan tahapan pemilihan sebagai berikut :
 - a. tahap persiapan meliputi kegiatan sosialisasi, pembentukan panitia pemilihan, penerimaan nama calon pengurus;
 - b. tahap penjaringan calon ketua RW;
 - c. tahap seleksi calon Ketua RW terhadap pemenuhan persyaratan sebagai calon Ketua RW yang telah ditetapkan;
 - d. tahap pelaksanaan musyawarah pemilihan calon ketua RW dengan susunan acara, sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 1. pembukaan;
 2. pembacaan daftar hadir dan pengesahan peserta musyawarah pemilihan;
 3. penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus periode sebelumnya;
 4. pembacaan tata tertib;
 5. penyampaian susunan Panitia Pemilihan;
 6. pelaksanaan musyawarah pemilihan dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan;
 7. pengumuman hasil musyawarah dan penandatanganan Berita Acara; dan
 8. penutup.
 - e. tahap pelaporan meliputi :
 1. Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan Pengurus RW; dan
 2. Daftar hadir peserta musyawarah.
 - f. tahap pelantikan pengurus RW terpilih.
- (6) Dalam hal masa bakti pengurus RW telah berakhir dan pengurus RW yang baru belum terpilih dan/atau belum disahkan oleh Camat, maka Camat menunjuk salah satu Pengurus RW periode sebelumnya sebagai Pelaksana Tugas Ketua RW dengan Keputusan Camat sampai dengan disahkannya hasil pemilihan Ketua RW.
- (7) Dalam hal sampai dengan batas akhir tahap penjaringan tidak terdapat calon Ketua RW atau warga yang mencalonkan diri, Camat diberi wewenang untuk menunjuk Ketua RW dari salah satu Pengurus RW periode sebelumnya atau salah satu warga setempat yang memenuhi persyaratan dengan Keputusan Camat sampai dengan masa bhakti berakhir.

21. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Dalam hal Pengurus RW berakhir masa baktinya, Ketua RW berkewajiban memberitahukan kepada Camat melalui Lurah paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa bakti pengurus RW tersebut.

22. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima

Pemekaran dan Penggabungan Rukun Warga

Pasal 39

- (1) Rukun Warga dalam hal luas wilayah dan jumlah Rukun Tetangga dapat dimekarkan atau digabungkan berdasarkan musyawarah dan mufakat.
 - (2) Rukun Warga dapat dimekarkan apabila jumlah Rukun Tetangga pada Rukun Warga tersebut telah terlalu padat serta rentang kendali bagi jalannya pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di rasa cukup jauh.
 - (3) Rukun Warga dapat digabungkan apabila jumlah Rukun Tetangga tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur pada pasal 25 ayat (2).
 - (4) Jumlah Rukun Warga dapat dimekarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas apabila jumlah Rukun Tetangga pada Rukun Warga tersebut telah mencapai minimal 10 (sepuluh) Rukun Tetangga.
 - (5) Penggabungan Rukun Warga sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dimungkinkan apabila memudahkan rentang kendali jalannya pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan tersebut.
23. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Pemekaran dan penggabungan Rukun Warga wajib memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik seluruh warga wilayah setempat;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga seluruh warga wilayah setempat; dan

c. Berita...

- c. Berita Acara dari seluruh warga wilayah setempat yang diketahui oleh Camat dan Lurah.
24. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Mekanisme pemekaran dan penggabungan Rukun Warga harus mengikuti tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Pemekaran dan penggabungan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilaksanakan melalui rapat yang dipimpin oleh Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan atau pejabat kelurahan lainnya yang ditunjuk oleh Lurah setelah dikonsultasikan kepada Camat dan Lurah terlebih dahulu.
- b. Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan atau pejabat kelurahan lainnya yang ditunjuk oleh Lurah melaksanakan rapat dengan musyawarah dan mufakat seluruh Ketua Rukun Tetangga setempat yang dihadiri oleh seluruh Ketua Rukun Warga dan seluruh Ketua Rukun Tetangga setempat.
- c. Musyawarah mufakat pembentukan Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, wajib dihadiri perwakilan warga setiap Rukun Tetangga diwilayah Rukun Warga yang mau dimekarkan atau digabungkan sebanyak 10 orang;
- d. Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas dianggap sah apabila ditandatangani paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah perwakilan warga.
- e. Musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan atau pejabat kelurahan lainnya yang ditunjuk oleh Lurah serta seluruh Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun Tetangga dan perwakilan warga setempat.
- f. Format Berita Acara Pemekaran dan Penggabungan Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada Huruf (e) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- g. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf e diatas diketahui dan disetujui oleh Camat dan Lurah setempat.
- h. Hasil musyawarah dan mufakat disampaikan oleh Lurah dengan melampirkan Berita Acara dan daftar hadir kepada Camat.

i. Pemekaran...

- j. Pemekaran dan penggabungan Rukun Warga yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (2) , pasal 40 huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 41 huruf d diusulkan oleh Camat kepada Wali Kota.
 - k. Camat mengajukan Telaahan Staf terkait usulan Pemekaran dan Penggabungan Rukun Warga yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud huruf h diatas kepada Wali Kota dengan melampirkan Berita Acara dan daftar hadir.
 - l. Pemekaran dan penggabungan Rukun warga tersebut dinyatakan sah setelah mendapat persetujuan Wali Kota.
 - m. Setelah mendapatkan persetujuan Wali Kota, Camat mengeluarkan Surat Keputusan Pembentukan RW baru hasil dari Pemekaran dan atau Penggabungan Rukun Warga dengan Keputusan Camat atas nama Wali Kota Banjarbaru.
 - n. Masa Bhakti Ketua RW hasil dari Pemekaran dan Penggabungan mengikuti masa bhakti hasil pemilihan RW serentak.
25. Diantara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 41A dan Pasal 41B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41A

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Forum RT RW di Daerah.
- (2) Forum RT RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. pelindung;
 - b. pembina;
 - c. pengawas;
 - d. ketua;
 - e. wakil ketua;
 - f. sekretaris;
 - g. wakil sekretaris;
 - h. bendahara; dan
 - i. anggota.
- (3) Keanggotaan Forum RT RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sampai dengan huruf h adalah warga atau masyarakat yang pernah menjabat sebagai pengurus RT dan RW dan bukan Pengurus RT dan RW yang aktif.
- (4) Keanggotaan Forum RT RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i adalah perwakilan dari Pengurus RT dan RW yang aktif.
- (5) Forum RT RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan koordinasi antar Rukun Tetangga dan Rukun Warga se Kota Banjarbaru mengenai pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kota Banjarbaru;

b. membantu...

- c. membantu menyebarluaskan dan mengamankan setiap program Pemerintah Kota Banjarbaru;
 - d. sebagai mitra kerja Pemerintah Kota Banjarbaru dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - e. menjembatani hubungan anggota masyarakat dengan Pemerintah Kota Banjarbaru;
 - f. menjembatani aspirasi dan program kerja Rukun Tetangga dan Rukun Warga dengan Pemerintah Kota Banjarbaru;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Forum Rukun Tetangga Rukun Warga kepada Wali Kota Banjarbaru Cq. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru.
- (6) Forum RT RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

Pasal 41B

- (1) Forum RT RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A harus membuat dan memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Forum RT RW.
- (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Forum RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dasar untuk Forum RT RW dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

26. Ketentuan Pasal 97 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 97

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka:

- a. keputusan penetapan pengurus RT dan Pengurus RW yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa jabatan pengurus RT dan Pengurus RW;
- b. dokumen yang telah ditandatangani oleh Ketua RT dan Ketua RW sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini dinyatakan tetap berlaku;
- c. Forum RT RW yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini harus dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan Peraturan Wali Kota ini;
- d. penyesuaian sebagaimana di maksud pada huruf c melalui musyawarah kota dengan membentuk formatur yang terdiri dari perwakilan kecamatan dan/atau perwakilan yang ditunjuk oleh pemerintah daerah.

Pasal...

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 14 Januari 2026

WALI KOTA BANJARBARU,

ttd

ERNA LISA HALABY

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 14 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,

ttd

SIRAJONI

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2026 NOMOR 2

1. Format Contoh Berita Acara Pemekaran RT

**BERITA ACARA
PEMEKARAN RUKUN TETANGGA**

Rapat Pemekaran Rukun Tetangga ...
Rukun Warga
Kelurahan
Kecamatan
Kota Banjarbaru.

Pada hari ini, tanggal telah diselenggarakan rapat bertempat di dipimpin oleh, dengan acara Pemekaran Rukun Tetangga. Setelah diselenggarakan musyawarah dengan mufakat,

MEMUTUSKAN:

Bahwa semua yang hadir dalam rapat menyetujui:

1. Membentuk Rukun Tetangga hasil pemekaran dari RT ... menjadi RT ... RW ... Kelurahan Kecamatan Kota Banjarbaru.
2. Pelaksanaan pemilihan Ketua RT ... hasil pemekaran sebagaimana dimaksud pada angka 1, akan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Ketua Rukun Tetangga,

Sekretaris Rukun Tetangga,

(.....)

(.....)

Kepala Keluarga

Kepala Keluarga

(.....)

(.....)

Kepala Keluarga

Kepala Keluarga

(.....)

(.....)

Disaksikan oleh :

Unsur Pengurus RW

Unsur Kelurahan

(.....)

(.....)

2. Format Contoh Berita Acara Penggabungan RW

**BERITA ACARA
PENGABUNGAN RUKUN WARGA**

Rapat Penggabungan Rukun Warga ...
Rukun Warga ...
Kelurahan
Kecamatan
Kota Banjarbaru.

Pada hari ini, tanggal telah diselenggarakan rapat bertempat di dipimpin oleh, dengan acara Penggabungan Rukun Tetangga.

Setelah diselenggarakan musyawarah dengan mufakat,

MEMUTUSKAN :

Bahwa semua yang hadir dalam rapat menyetujui :

1. Membentuk Rukun Warga hasil penggabungan dari RW ... dan RW ... menjadi RW Kelurahan Kecamatan Kota Banjarbaru.
2. Pelaksanaan pemilihan Ketua RT ... hasil penggabungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, akan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Ketua Rukun Tetangga,

(.....)

Kepala Keluarga

(.....)

Kepala Keluarga

(.....)

Unsur Pengurus RW

(.....)

Ketua Rukun Tetangga,

(.....)

Kepala Keluarga

(.....)

Kepala Keluarga

(.....)

Disaksikan oleh :

Unsur Kelurahan

(.....)

3. Format Contoh Berita Acara Pemekaran RW

**BERITA ACARA
PEMEKARAN RUKUN WARGA**

Rapat Pemekaran Rukun Warga ...
Kelurahan
Kecamatan
Kota Banjarbaru.

Pada hari ini, tanggal telah diselenggarakan rapat bertempat di dipimpin oleh, dengan acara Pemekaran Rukun Warga.

Setelah diselenggarakan musyawarah dengan mufakat,

MEMUTUSKAN :

Bahwa semua yang hadir dalam rapat menyetujui :

1. Membentuk Rukun Warga hasil pemekaran dari RW ... menjadi RW ... Kelurahan Kecamatan Kota Banjarbaru.
2. Pelaksanaan pemilihan Ketua RW ... hasil pemekaran sebagaimana dimaksud pada angka 1, akan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Ketua RW,

Sekretaris RW,

(.....)

(.....)

Ketua RT

Ketua RT

(.....)

(.....)

Kepala Keluarga

Kepala Keluarga

(.....)

(.....)

Disaksikan oleh :
Unsur Kelurahan

(.....)

4. Format Contoh Berita Acara Penggabungan RT

**BERITA ACARA
PENGABUNGAN RUKUN TETANGGA**

Rapat Penggabungan Rukun Tetangga
Kelurahan
Kecamatan
Kota Banjarbaru.

Pada hari ini, tanggal telah diselenggarakan rapat bertempat di dipimpin oleh, dengan acara Penggabungan Rukun Tetangga.

Setelah diselenggarakan musyawarah dengan mufakat,

MEMUTUSKAN :

Bahwa semua yang hadir dalam rapat menyetujui :

1. Membentuk Rukun Tetangga hasil penggabungan dari RT ... dan RT ... menjadi RT ... Kelurahan Kecamatan Kota Banjarbaru.
2. Pelaksanaan pemilihan Ketua RT ... hasil penggabungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, akan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Ketua RW,

(.....)

Ketua RT

(.....)

Kepala Keluarga

(.....)

Sekretaris RW,

(.....)

Ketua RT

(.....)

Kepala Keluarga

(.....)

Disaksikan oleh :
Unsur Kelurahan

(.....)

5. Format Contoh Berita Acara Pembentukan Panitia Pemilihan Ketua RT

**BERITA ACARA
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KETUA RUKUN TETANGGA**

Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Ketua Rukun Tetangga ... Rukun Warga ...
Kelurahan
Kecamatan
Kota Banjarbaru.

Pada hari ini, tanggal telah diselenggarakan rapat bertempat di
....., dipimpin oleh, dengan acara Pembentukan Panitia Pemilihan Ketua
Rukun Tetangga.

Setelah diselenggarakan musyawarah dengan mufakat bulat,

MEMUTUSKAN :

Bahwa semua yang hadir dalam rapat menyetujui :

Membentuk Panitia Pemilihan Ketua RT ... RW ... Kelurahan Kecamatan
..... Kota Banjarbaru sebagai berikut :

1. Nama : sebagai Ketua
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

2. Nama : sebagai Sekretaris
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

3. Nama : sebagai Anggota
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

4. Dst.....

Ketua RW

(.....)

Kepala Keluarga

Kepala Keluarga

(.....)

(.....)

6. Format Contoh Berita Acara Pembentukan Panitia Pemilihan Ketua RW

**BERITA ACARA
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KETUA RUKUN WARGA**

Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Ketua Rukun Warga ...

Kelurahan

Kecamatan

Kota Banjarbaru.

Pada hari ini, tanggal telah diselenggarakan rapat bertempat bertempat di, dipimpin oleh, dengan acara Pembentukan Panitia Pemilihan Ketua Rukun Warga.

Setelah diselenggarakan musyawarah dengan mufakat bulat,

MEMUTUSKAN :

Bahwa semua yang hadir dalam rapat menyetujui :

Membentuk Panitia Pemilihan Ketua RW ... Kelurahan Kecamatan Kota Banjarbaru sebagai berikut :

1. Nama : sebagai Ketua
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :
2. Nama : sebagai Sekretaris
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :
3. Nama : sebagai Anggota
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :
4. Dst....

	Pemimpin Acara 
	(.....)
Ketua Rukun Tetangga	Ketua Rukun Tetangga
(.....)	(.....)
Ketua Rukun Tetangga	Ketua Rukun Tetangga
(.....)	(.....)

7. Format Contoh Berita Acara Pemilihan KETUA RT/RW*

**BERITA ACARA
PEMILIHAN KETUA RT/RW*
KELURAHAN..... KECAMATAN
KOTA BANJARBARU
MASA BAKTI**

Rapat Pemilihan Ketua RT/RW*.....

Kelurahan

Kecamatan

Kota Banjarbaru.

Pada hari ini tanggal.....bulantahun bertempat di Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Panitia Pemilihan Ketua RT/RW* Masa Bakti, berdasarkan :

1. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor.....Tahun tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 45 tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
2. Hasil Musyawarah dihadiri oleh orang sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam musyawarah tersebut diperoleh hasil sebagaimana berikut :

a. Nama-nama calon yang diajukan :

NO.	NAMA	ALAMAT	UMUR	KETERANGAN

b. Dari hasil penelitian surat suara yang sah, terpilih RT/RW* sebagai berikut :

NAMA :
 NIK :
 PEKERJAAN :
 ALAMAT :

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk mendapatkan penetapan lebih lanjut.

Banjarbaru,
 PANITIA PEMILIHAN KETUA RT/RW*
 KELURAHAN
 KECAMATAN
 MASA BAKTI

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)

Catatan :

1. Formulir ini digunakan untuk pemilihan Ketua RT/RW*
2. *) : pilih / gunakan sesuai dengan kebutuhan

8. Format Keputusan Camat tentang Pemberhentian Kepengurusan RT/RW*

KOPS SURAT

KEPUTUSAN CAMAT
NOMOR :

TENTANG

PEMBERHENTIAN KEPENGURUSAN RT/RW*.....RW
MASA BAKTI.....
KELURAHAN..... KECAMATAN KOTA BANJARBARU

CAMAT

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat dari Ketua RW..... Kelurahan..... Kecamatan Kota Banjarbaru Nomor Tanggal..... Perihal.....
- b. Bahwa untuk lebih mengoptimalkan jalannya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di Kelurahan..... dipandang perlu untuk dilakukan peninjauan ulang atas Keputusan Camat Nomor Tentang Pengesahan Pengurus RT/RW*..... RW..... Kelurahan..... Kecamatan Masa bakti
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat tentang pemberhentian Kepengurusan RT.....RW.....* Kelurahan..... Kecamatan Masa bakti
- Mengingat **) : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 443, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
4. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022

- tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru;
 6. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 45 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
 7. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 80 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Banjarbaru;
 8. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor Tahun tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMATTENTANG PEMBERHENTIAN KEPENGURUSAN RT/RW*..... RW..... KELURAHAN..... KECAMATAN KOTA BANJARBARU
- KESATU Memberhentikan Pengurus RT/RW* RW..... Kelurahan..... Masa bakti sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
- KEDUA Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Kecamatan
- KETIGA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada Tanggal

Atas nama Wali Kota Banjarbaru
CAMAT ...

Nama Lengkap
Pangkat
NIP.

Tembusan :

- Yth. 1.Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Banjarbaru
2.Lurah ... Kota Banjarbaru

Catatan :

1. Formulir ini digunakan untuk pemberhentian Pengurus RT/RW
2. *) pilih/gunakan sesuai dengan kebutuhan
3. **): menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku

Lampiran Keputusan Camat.....

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Pemberhentian kepengurusan RT RW.....
Kelurahan..... Kecamatan Masa Bakti

DAFTAR NAMA KEPENGURUSAN RT/RW.....*
KELURAHANKECAMATAN.....
MASA BAKTI
YANG DIBERHENTIKAN

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1
2
	dst		

Atas nama Wali Kota Banjarbaru
CAMAT ...

Nama Lengkap
Pangkat

9. Format Keputusan Camat tentang Pengesahan Kepengurusan RT/RW*

KOPS SURAT

KEPUTUSAN CAMAT
NOMOR :

TENTANG

PENGESAHAN KEPENGURUSAN RT/RW*.....RW
MASA BHAKTI
KELURAHAN..... KECAMATAN KOTA BANJARBARU

CAMAT

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Panitia Pemilihan Ketua RT/RW*)
..... Nomor Tanggal.....;
b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT/RW*)..... Kelurahan Kecamatan Kota Banjarbaru Masa Bhakti,hari tanggal bulan tahun bertempat di;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat tentang pengesahan Kepengurusan RT.....RW.....* Kelurahan..... Kecamatan Masa bhaktiditetapkan dengan Keputusan Camat.

Mengingat **) : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 443, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
4. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);

5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru;
6. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 45 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
7. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 80 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Banjarbaru;
8. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor Tahun tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PENGESAHAN PENGURUS RT/RW*) MASA BAKTI KELURAHAN KECAMATAN..... KOTA BANJARBARU.
- KESATU** : Mengesahkan Pengurus RT/RW *)..... Masa bakti..... Kelurahan Kecamatan..... Kota Banjarbaru, dengan uraian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
- KEDUA** : Pengurus RT/RW*)..... sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Pengurus RT/RW*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Pengurus RT/RW*)..... sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu bekerja terhitung mulaisampai dengan
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Kecamatan
- KELIMA** : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada Tanggal

Atas nama Wali Kota Banjarbaru
CAMAT

Nama Lengkap
Pangkat
NIP.

Tembusan :

Yth.

1. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Banjarbaru
2. Lurah ... Kota Banjarbaru

Catatan :

1. Formulir ini digunakan untuk pengesahan Pengurus RT/RW
2. *) pilih/gunakan sesuai dengan kebutuhan
3. **): menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku

Lampiran Keputusan Camat.....

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Pengesahan Kepengurusan RT RW..... Kelurahan.....
Kecamatan Masa Bakti

PENGESAHAN KEPENGURUSAN RT / RW *).....

MASA BAKTI

KELURAHANKECAMATAN..... KOTA BANJARBARU

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TGL LAHIR	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	JABATAN	ALAMAT NO TELPN
						KETUA	
						SEKRETARIS	
						BENDAHARA	
						BIDANG	
						BIDANG	
						BIDANG	
						BIDANG	
						BIDANG	
	dst						

Atas nama Wali Kota Banjarbaru
CAMAT

Nama Lengkap
Pangkat
NIP.

10. Format Keputusan Camat tentang pengesahan pembentukan RT/RW*

KOPS SURAT

KEPUTUSAN CAMAT
NOMOR :

TENTANG

PENGESAHAN PEMBENTUKAN RT.....RW.....)*
KELURAHAN..... KECAMATAN KOTA BANJARBARU

CAMAT

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara pembentukan RT/RW*)..... Kelurahan Kecamatan Kota Banjarbaru hari tanggal bulan tahun bertempat di;

b. Telaahan Staf Camat.....perihal.....

c. bahwa pembentukan RT/RW*) perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat

Mengingat **) : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 443, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;

4. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);

5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru;

6. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 45 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

7. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 80 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Banjarbaru;
8. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor Tahun tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PENGESAHAN PEMBENTUKAN RT/RW*) KELURAHAN..... KECAMATAN..... KOTA BANJARBARU.
- KESATU : Mengesahkan pembentukan RT/RW *)..... Kelurahan Kecamatan..... Kota Banjarbaru hasil pemekaran dari RT/RW*.....
- KEDUA : RT/RW* yang baru dibentuk untuk segera melaksanakan pemilihan kepengurusan RT/RW*..... sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Kecamatan
- KELIMA : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada Tanggal

Atas nama Wali Kota Banjarbaru
CAMAT

Nama Lengkap
Pangkat
NIP.

Tembusan :

Yth.

1. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Banjarbaru

2. Lurah Kota Banjarbaru

Catatan :

1. Formulir ini digunakan untuk pengesahan Pembentukan RT/RW
2. *) pilih/gunakan sesuai dengan kebutuhan
3. **): menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku

11. Format Keputusan Camat tentang Pelaksana Tugas Kepengurusan RT/RW*

KOPS SURAT

KEPUTUSAN CAMAT
NOMOR :

TENTANG

PELAKSANA TUGAS KETUA* RT/RW*.....RW
KELURAHAN..... KECAMATAN KOTA BANJARBARU

CAMAT

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Camat.....Nomor:Tentang Pemberhentian Kepengurusan RT/RW*.....Masa BhaktiKelurahan Kecamatan;
- b. Bahwa untuk lebih mengoptimalkan jalannya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di Kelurahan..... dipandang perlu untuk menunjuk Pelaksana Tugas Ketua* RT/RW* Kelurahan sampai dengan terpilihnya Ketua RT/RW*.... Definitif
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Pelaksana Tugas Ketua* RT/RW)*..... ditetapkan dengan Keputusan Camat.

- Mengingat **) : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 443, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
4. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);

5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru;
6. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 45 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
7. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 80 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Banjarbaru;
8. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor Tahun tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PELAKSANA TUGAS RT/RW*) KELURAHAN KECAMATAN..... KOTA BANJARBARU.
- KESATU : Mengesahkan Pelaksana Tugas Ketua* RT/RW *)..... Kelurahan Kecamatan..... Kota Banjarbaru, dengan uraian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
- KEDUA : Pelaksana Tugas RT/RW*)..... sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Pengurus RT/RW*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Pelaksana Tugas RT/RW*)..... sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu bekerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Kecamatan
- KELIMA : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada Tanggal

Atas nama Wali Kota Banjarbaru
CAMAT

Nama Lengkap
Pangkat
NIP.

Tembusan :

Yth.

1. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Banjarbaru

2. Lurah ... Kota Banjarbaru

Catatan :

4. Formulir ini digunakan untuk pelaksana tugas Pengurus RT/RW
5. *) pilih/gunakan sesuai dengan kebutuhan
6. **): menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku

Lampiran Keputusan Camat.....

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Pelaksana Tugas Kepengurusan RT/RW*..... RW.....
Kelurahan..... Kecamatan

PELAKSANA TUGAS KETUA* RT / RW *).....
KELURAHANKECAMATAN..... KOTA BANJARBARU

NO	NAMA	JENIS KELA MIN	TGL LAHIR	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	JABATAN
1						Plt.....
2						
	Dst.....					

Atas nama Wali Kota Banjarbaru
CAMAT

Nama Lengkap
Pangkat
NIP.

12. Format Keputusan Camat tentang Panitia Pemilihan Ketua RT/RW*

KOPS SURAT

KEPUTUSAN CAMAT
NOMOR :

TENTANG

PANITIA PEMILIHAN KETUA RT.....RW.....)*
KELURAHAN..... KECAMATAN KOTA BANJARBARU

CAMAT

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor.....Tahun.....Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 45 tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara pembentukan panitia pemilihan Ketua RT/RW*..... Kelurahan Kecamatan Kota Banjarbaru hari tanggal bulan tahun bertempat di
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, dipandang perlu pembentukan Panitia Pemilihan Ketua RT/RW*..... perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- Mengingat **) : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 443, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
4. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru;
6. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 45 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
7. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 80 Tahun 2023 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas Pokok,dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota

- Banjarbaru;
8. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor Tahun tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMATTENTANG PANITIA PEMILIHAN KETUA RT/RW.....)* KELURAHAN..... KECAMATAN..... KOTA BANJARBARU.
- KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Ketua RT/RW *) Masa Bakti..... Kelurahan..... Kecamatan..... Kota Banjarbaru, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
1. Nama : Sebagai Ketua
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :
 2. Nama : Sebagai Sekretaris
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :
 3. Dst..
- KEDUA Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, mempunyai tugas :
- a. menghimpun nama calon Ketua RT/RW *);
 - b. memverifikasi dan meneliti nama-nama dan persyaratan calon dalam surat pencalonan dan surat suara pemilihan;
 - c. menyelenggarakan pemilihan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat;
 - d. menghimpun surat-surat suara dan nama calon yang telah dipilih dengan suara terbanyak;
 - e. melakukan pengawasan dan menjamin pelaksanaan secara tertib, bebas dan rahasia; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Panitia kepada Camat melalui Lurah.
- KETIGA Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Kecamatan
- KEEMPAT : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada Tanggal

Atas nama Wali Kota Banjarbaru
CAMAT

Nama Lengkap
Pangkat
NIP.

Tembusan :
Yth.

1.Lurah Kota Banjarbaru

Catatan :

1. Formulir ini digunakan untuk pengesahan Ketua Panitia Pemilihan RT/RW
 2. *) pilih/gunakan sesuai dengan kebutuhan
- **): menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku

WALI KOTA BANJARBARU,

ttd

ERNA LISA HALABY